



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 382/KPTS/PUBMTR/2020**

**TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi wajib membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan KLHS, penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas perwakilan Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. membantu menyelenggarakan rapat-rapat pembahasan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan konsultasi publik yang akan dilaksanakan terkait dengan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis.


b. Tim Ahli/Pakar :

1. menelaah draft dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan;
2. melakukan evaluasi, koreksi dan masukan terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dalam rangka penyempurnaan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Dirjend Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Dirjend Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI di Jakarta
4. Dirjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang